BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pernikahan, perceraian merupakan suatu peristiwa yang kadang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan menikah, baik mereka yang baru saja menikah atau mereka yang sudah lama menikah. Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan seperti yang terdapat di dalam Pasal 38 UU Perkawinan. Dalam hal perceraian dapat dilakukan dan diputuskan apabila memiliki alasan-alasan, baik dari pihak suami maupun istri.

Dalam peradaban manusia menunjukkan bahwa pasti selalu ada konflik atau benturan kepentingan dalam berinteraksi dengan sesamanya, maka diperlukan alternatif penyelesaian konflik atau sengketa agar tercapainya ketertiban di masyarakat. Apabila beralih dalam penyelesaian konflik rumah tangga maka diperlukan orang ketiga yang adil dan mampu mendamaikan kedua pihak yang saling bersengketa. Dalam hukum formal proses mendamaikan orang berkonflik dinamakan dengan mediasi.

Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga atau lebih. Mediasi dari sisi kebahasaan lebih menekankan pada pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan. Pihak ketiga ini disebut mediator

Mediator berada pada posisi ditengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan berupaya menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa. ¹

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaiamana diatur dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu "Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²

Dari beberapa rumusan atau definisi terkait mediasi tersebut diatas, maka bisa diambil beberapa unsur penting, antara lain:

- 1. Mediasi dilaksanakan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perundingan.
- 2. Terdapat pihak ketiga, yaitu mediator yang keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- 3. Tugas mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian atas sengketa yang terjadi.
- 4. Kewenangan membuat keputusan adalah atas kesepakatan para pihak yang bersengketa.
- 5. Mediasi memiliki beberapa ciri khas, yaitu bersifat informal, privat, *Voluntary* (kesukarelaan).

Mediasi di Pengadilan Agama adalah tempat suatu proses perdamaian salah satunya adalah masalah perselisihan antara suami dan isteri yang ingin menempuh perceraian di Pengadilan Agama, proses mediasi bisa diadakan apabila Hakim memeriksa perkara mengumumkan bahwa persidangan akan dilanjutkan apabila perselisihan ditempuh

² Maskur Hidayat, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2016), Cet. 1, 53-54

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 2, 3.

melalui mediasi terlebih dahulu dilakukannya kewajiban mediasi didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 3 yang berbunyi:

"Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi."

Keberadaan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menciptakan ruang kestabilan proses mediasi di Pengadilan Agama. Pentingnya Mediasi di Pengadilan Agama adalah agar supaya mengajak pihak berpartisipasi aktif atas keterlibatannya konflik tersebut untuk duduk bersama menemukan jalan solutif terhadap permasalahan yang ada. Mediasi juga sebagai pendongkrak attitude yang lebih bertanggung jawab. Dengan adanya mediasi terdapat kondisi positif dengan pembelajaran yang mengarah memberdayakan setiap orang untuk meneguhkan pilihan dari keputusan sendiri tentang masalah yang mereka hadapi, mediasi mengacu pada tingkat awal penyelesaian sengketa degan keikutsertaan seorang mediator atau pihak netral bagi kedua belah pihak dengan tujuan untuk tertujunya ketentraman antara kedua belah pihak.⁴

Sekilas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama bisa diuaraikan sebagai berikut: Pada tingkat pertama, staf mediator akan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk persidangan, seperti intergritas persidangan, surat kuasa, panggilan pengadilan, dan lain-lain. Selain itu, hakim akan menjelaskan sesuai menurut prosedur perceraian, para pihak perlu melakukan mediasi, kemudian hakim akan bertanya apakah para pihak memiliki mediator? Jika tidak, hakim akan menunjuk seorang mediator untuk memimpin mediasi antara kedua belah pihak Majelis hakim kemudian

 $^{^3}$ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 , pasal 3, Ayat 1.

⁴ Ahmad Avievudien Rizki Mubarok, "Analisis Peran Mediasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Jember (Tinjauan Yuridis Perma Nomor 1 Tahun 2016)", *Skripsi* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 3.

menetapkan mediator lain yang bersettifikat untuk bertindak sebagai mediator untuk melakukan mediasi, mediasi berlangsung di ruangan khusus Pengadilan Agama, secara umum mediasi dilakukan paling banyak dua kali. Bila dalam mediasi tidak tercapai perdamaian/rujuk, maka barulah proses perkara perceraian dapat dilakukan. ⁵



⁵ Pengadilan Agama Nabire, diakses pada 26 Februari, 2024, https://panabire.go.id/pages/*layanan-mediasi-di-peradilan-agama*.

	FN	lo Bulan	Sisa Perkan	Perkara	Perkara yang tidak bisa di	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih	Sisa	LIPA. 1
	Ľ		Lulu	Bulan Ini				Berhasil	Gagal	Dalam Proses	Perkara	Keterangan
	1	Samuers 2	320	271	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2	Pobruari	331	210	571 525	20	19	-		-	331	
ŀ	_	Marer	334	228	543	16	16	-		-	334	
ř	_	April	374	133	496	19	19	-	*	-	374	
i i	-	Mei	315	66	372	9	10	-	1	-	315	
į,	-	uni I	235	293	509	19	8		1	-	235	
7	-		319	308	596	31	29	-	1	-	319	
8	la	custus	331	198	514	15	15	-	-	-	331	
9	-	ptember	345	307	622	30	25		2	-	345 389	
ø	-	tober	389	241	605	25	27		-	-	408	
1	Nor	nember	408	273	657	24	19		2		390	
	Des	ember	390	151	510	31	32	-			249	
Jumlah		lah	-	2.679	6.520	250	237	-	8		249	
		Drs. I	1	andi, S.H., 1 94031002	M.Si.				A Particular of the Particular		eril 2024 R Aziroh, M.F 04199403200	

	7	1	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa di	Jumlah perkara yang di Mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih	Sisa	LIPA. 12
1	No	No Bulan					Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal	Dalam Proses	Perkara	Keterangan
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Januari	249	325	551	23	22	-	1	-	366	
T	2	Pebruari	366	249	592	23	22	-	-	*	369	
T	3	Maret	369	261	605	25	21	-	2	-	351	
1	1	April	351	198	522	27	25	-	3		317	
5	1	Mei	317	143	449	11	11	-		-	292	1
6	J	uni	292	269	554	7	7	-			390	
7	131	uli	390	186	561	15	15	-			- 27	1
8	A	gustus	271	229	481	19	19	-			- 30	00
9	Se	eptember	300	256	528	28	28	-		-	- 31	99
10	Ok	ktober	309	262	544	27	25	-		2	- 3	29
1	No	pember	329	172	481	20	18			1	- 2	58
2	Des	sember	258	119	358	19	16			3	-	161
J	un	ntah	-	2.669	6,226	244	229	-		2	-	
		Drs.	Hendi Rus						THE PENCHALLE	Panitera Dra. Hj	Nur Azirol	

KH. ABDUL CHALIM

Berdasarkan fakta lapangan dan juga data yang diperoleh seperti gambar diatas jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara masih terhitung cukup banyak meskipun telah melakukan mediasi sesuai dengan peraturan yang ada. Pada tahun 2020 jumlah perkara yang di mediasi pada bulan Januari sampai bulan Desember sebanyak 250 kasus, dan dari 24 kasus yang masuk tidak ada

keberhasilan dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkara yang di mediasi ialah sebanyak 244 perkara, dan dari 244 perkara tersebut juga tidak ada keberhasilan dalam bermediasi. Hal ini menunjukan bahwa rendahnya keberhasilan atau gagalnya mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak di Pengadilan Agama Jepara bisa terdiri dari banyak faktor, akan tetapi faktor yang lebih mendasar gagalnya sebuah mediasi adalah dari para pihak sendiri yang sudah bertekad untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Hal inilah yang menjadi faktor peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan serta peran atau upaya mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2022-2023 melalui tinjauan yuridis PERMA No 1 Tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah:

- 1. Bagaimana peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara?
- 2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara?

C. Tujuan Masalah

 Untuk mengetahui peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara

⁶ Wawancara bersama Bapak Moh. Yusuf selaku mediator Pengadilan Agama Jepara.

2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang peran mediator dalam meminimalisir angka perceraian di Pengadilan Agama Jepara

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaar teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat berguna bagi dinamika intelektual dan keilmuan serta mengisi serta mengisi kekosongan penelitian yang menelaah tentang faktor dan dampak serta persepsi terhadap pasangan suami isteri yang berasal dari Kabupaten Jepara terkait mediasi sebelum gugatan diterimam bagi pasangan sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut, serta sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Berguna bagi setiap lapisan masyarakat untuk mengetahui langkah-langkah bermediasi di lembaga Pengadilan Agama yang tentunya memiliki atutan yang terkait.

b. Untuk Peneliti

Agar mendapatkan pengalaman dan memberikan nuansa tersendiri dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat mengembangkan semangat menimba ilmu yang didapat dari hasil penelitian ini dapat berupa memperkaya hasil karya ilmiah.

c. Bagi Pembaca

Sebagai masukan dan sumbangan pemikiran tentang peran mediator di Pengadilan Agama yang nantinya dapat memberikan gambaran serta wawasan terhadap kajian mediasi dalam proses perdata.

